

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang

Jalan Inspektur Marzuki Km 4,5 Pakjo Palembang 30151 0711411348

www.lpkapalembang.org

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga Pembinaan

Layanan Reintegrasi : Cuti Bersyarat (CB)

Khusus Anak Kelas I Palembang

No. SK :

Persyaratan

1. Masa Hukuman Pidana maks 1 Tahun 6 Bulan
2. Penjamin wajib membawa identitas diri (KTP/SIM/KK/Paspor) dan Materai 6.000
3. Telah menjalani paling sedikit 1/2 dari masa pidana, dengan ketentuan 1/2 dari masa pidana tersebut tidak kurang 6 bulan
4. Berkelakuan baik selama menjalani masa
5. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat baik
6. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan anak binaan
7. Melampirkan kelengkapan dokumen : a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan b. Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali masyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap anak binaan yang bersangkutan e. Salinan (Daftar huruf F) dari Kepala LPKA f. Salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA g. Surat pernyataan dari anak binaan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum selama masa percobaan h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang

Jalan Inspektur Marzuki Km 4,5 Pakjo Palembang 30151 0711411348

www.lpkapalembang.org

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Kelas I Palembang



Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 05 Feb 2025 pukul 12:58. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Wali/ Asesor anak binaan mengajukan nama anak binaan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang

Jalan Inspektur Marzuki Km 4,5 Pakjo Palembang 30151 0711411348

www.lpkapalembang.org



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga Pembinaan

Waktu Penyelesaian

Khusus Anak Kelas I Palembang

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Reintegrasi: Cuti Bersama (CB)

Pengaduan Layanan

website pengaduan: www.lapor.go.id